

## **PRAKTEK MONOPOLI JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI PENGIRIMAN BENIH BENING LOBSTER**

**Andreas Hisar Silitonga<sup>1\*</sup>**

**Cita Citrawinda<sup>2</sup>**

**Grace Sharon<sup>3</sup>**

<sup>1,2,3</sup>*Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana*

\*email: [andreassilitonga18@gmail.com](mailto:andreassilitonga18@gmail.com)

### **ABSTRAK**

Perubahan regulasi terkait pengelolaan benih bening lobster di Indonesia memberikan dampak pada pasar produksi dan pemasaran serta jasa-jasa terkait termasuk jasa pengurusan transportasi atau pengirimannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tidak langsung menunjuk PT. Aero Citra Kargo menjadi pelaku usaha yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi benih bening lobster. PT. Aero Citra Kargo merupakan pelaku usaha tunggal dalam pasar bersangkutan. Dengan demikian, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang praktik monopoli dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo terkait jasa pengurusan transportasi benih bening lobster. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa PT. Aero Citra Kargo melakukan praktik monopoli karena menyalahgunakan posisi monopolinya untuk menghambat pesaingnya masuk ke dalam pasar bersangkutan, dan mengeksploitasi konsumen yakni para eksportir dengan menerapkan harga jasa yang tinggi. Sehingga Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 sudah tepat karena sesuai dengan pembuktian pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menggunakan pendekatan *rule of reason*.

**Kata Kunci:** Benih Bening Lobster; Jasa Pengurusan Transportasi; Praktik Monopoli.

### **ABSTRACT**

*Changes in regulations related to lobster seed management in Indonesia have an impact on the production and marketing markets and related services, including transportation or shipping management services. The Ministry of Maritime Affairs and Fisheries indirectly appoints PT Aero Citra Kargo to be a business actor that can carry out lobster clear seed transportation management services. PT Aero Citra Kargo is the sole business actor in the relevant market. Thus, the problem in this study is monopolistic practices and the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 04/KPPU-I/2021 concerning Alleged Violations of Article 17 of Law Number 5 of 1999 committed by PT Aero Citra Kargo regarding lobster clear seed transportation management services. In this research, the author uses normative legal research methods. The results of the study concluded that PT Aero Citra Kargo committed monopolistic practices because it abused its monopoly position to prevent its competitors from entering the relevant market and exploited consumers, namely exporters, by charging high service prices. Therefore, the Decision of the Business Competition Supervisory Commission Number 04/KPPU-I/2021 is correct because it is in accordance with proving a violation of Article 17 of Law Number 5 of 1999 using the rule of reason approach.*

**Keywords:** *Lobster Clear Seeds; Transportation Management Services; Monopolistic Practices.*

## A. PENDAHULUAN

Persaingan merupakan kompetisi antara individu atau kelompok manusia untuk mencari keuntungan dari berbagai bidang. Secara sederhana, persaingan usaha merupakan kondisi di mana penjual bersaing untuk mendapatkan pangsa pasar dan konsumen. Persaingan usaha mendorong pelaku usaha berinovasi untuk menghasilkan variasi produk dengan harga yang bersaing. Persaingan diharapkan menempatkan alokasi sumber daya yang sesuai dengan peruntukannya dengan efisien serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>1</sup> Persaingan juga membatasi kekuasaan bisnis dalam suatu pasar yang bersaing.<sup>2</sup>

Pelaku usaha sering melakukan praktik monopoli untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi dan penguasaan barang dan jasa. Hal ini dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.<sup>3</sup> Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum untuk mencegah dan menindak pelaku usaha yang melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hukum mempunyai peranan penting dalam pembangunan ekonomi, terutama berkaitan dengan terciptanya efisiensi ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan sosial.<sup>4</sup>

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat merupakan landasan yang kuat untuk menciptakan perekonomian yang efisien dan bebas dari segala bentuk distorsi.<sup>5</sup> Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Persaingan Usaha. Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>6</sup>

Perubahan regulasi terkait pengelolaan benih bening lobster di Indonesia memberikan dampak pada pasar produksi dan pemasaran serta jasa-jasa terkait termasuk jasa pengurusan transportasi atau pengirimannya. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) menciptakan lahirnya jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk benih bening lobster di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan secara tidak langsung menunjuk PT. Aero Citra Kargo menjadi pelaku usaha yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi benih bening lobster. Penunjukan tersebut mengakibatkan para

---

<sup>1</sup> Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks* (Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, 2017), hlm. 1.

<sup>2</sup> John W. Head, *Pengantar Umum Hukum Ekonomi* (Jakarta: ELIPS, 1997).

<sup>3</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 373.

<sup>4</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya* (Jakarta: Prenada Media, 2014), hlm. 2.

<sup>5</sup> Hermansyah, *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 12.

<sup>6</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 angka 18.

eksportir hanya dapat menggunakan jasa PT. Aero Citra Kargo untuk pengurusan pengeluaran benih bening lobster dari Indonesia, dan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa yang sama. Diketahui bahwa dari lima bandar udara yang ditetapkan sebagai pintu pengeluaran benih bening lobster, hanya satu bandar udara yang digunakan yaitu Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta. Penyedia jasa pengurusan transportasi ini hanya dilakukan oleh satu pelaku usaha yaitu PT. Aero Citra Kargo.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai praktik monopoli dan Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo terkait jasa pengurusan transportasi benih bening lobster.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelanggaran praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo dan untuk mengetahui Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 tentang dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo sudah tepat atau tidak.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.<sup>7</sup> Sumber data dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder yang terdiri atas perundang-undangan dan buku-buku yang berkaitan dengan praktik monopoli dan jasa pengurusan transportasi benih bening lobster di Indonesia.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Praktik Monopoli**

Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.<sup>8</sup> Sebagai catatan, perlu dipahami bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 membedakan istilah “monopoli” dan “praktik monopoli”.<sup>9</sup> Praktik monopoli adalah pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku

---

<sup>7</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 13.

<sup>8</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 angka 1.

<sup>9</sup> Adis Nur Hayati, “Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109-122, <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.

usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.<sup>10</sup>

Larangan kegiatan monopoli diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagai berikut:

- (1) *“Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
  - a. *Barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
  - b. *Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
  - c. *Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.”*

Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terbagi menjadi 2 (dua) pengaturan monopoli, yaitu Posisi Monopoli dan Praktik Monopoli yang merupakan bentuk penyalahgunaan Posisi Monopoli (*abuse of monopoly*). Posisi Monopoli yang dimaksudkan dalam Pasal 17 terdapat dalam ayat (2) yang mendefinisikan 3 (tiga) bentuk dari Posisi Monopoli, yaitu:<sup>11</sup>

- a) Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya

Pendefinisian Posisi Monopoli demikian sesuai dengan definisi teoritis sebelumnya bahwa monopoli adalah suatu kondisi di mana perusahaan memproduksi/menjual produk yang tidak memiliki barang pengganti terdekat. Tidak adanya barang pengganti terdekat menunjukkan bahwa produk tersebut belum memiliki barang substitusi.

- b) Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama

Seperti telah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang memiliki Posisi Monopoli akan memiliki kekuatan monopoli. Kekuatan monopoli ini tidak hanya terbatas pada kemampuannya menentukan harga, tetapi juga memiliki kemampuan untuk mengurangi/meniadakan tekanan persaingan. Kemampuan ini diperoleh karena perusahaan monopoli dilindungi oleh sebuah hambatan yang dapat mencegah masuknya (*entry barriers*)

---

<sup>10</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 angka 2.

<sup>11</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

perusahaan baru ke dalam pasar. Dengan adanya hambatan masuk ini, perusahaan monopoli tidak memiliki pesaing nyata dan pesaing potensial.

- c) Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Pendefinisian cara ketiga ini sering disebut dengan istilah pendekatan struktur, di mana posisi monopoli didefinisikan berdasarkan pangsa pasar yang dimiliki sebuah perusahaan. Kekuatan monopoli yang dimiliki oleh sebuah perusahaan tidak harus muncul karena perusahaan merupakan satu-satunya penjual di pasar, melainkan dapat muncul apabila perusahaan tersebut merupakan perusahaan yang dominan di pasar. Dengan demikian berdasarkan cara ketiga ini, Posisi Monopoli dapat diterjemahkan sebagai posisi dominan.

Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur tentang penyalahgunaan Posisi Monopoli. Pada intinya ayat (1) tersebut mengatur tentang larangan kegiatan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam ayat ini harus dipahami bahwa pelaku usaha yang memiliki Posisi Monopoli tidak serta merta melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, kecuali pelaku usaha tersebut melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopoli adalah bentuk penyalahgunaan Posisi Monopoli yang ada karena pemberdayaan kekuatan monopoli.

Secara teoritis, penyalahgunaan posisi monopoli merupakan perilaku (*conduct*) yang di dalamnya mengandung unsur:<sup>12</sup>

- a) Pencegahan, Pembatasan, dan Penurunan Persaingan, dan
- b) Eksploitasi.

Unsur pencegahan, pembatasan, dan penurunan persaingan adalah upaya pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli untuk mengurangi tekanan persaingan. Perilaku tersebut merupakan perilaku eksklusif dengan menggunakan strategi untuk mengurangi pesaing nyata untuk keluar dari pasar bersangkutan atau mencegah pesaing potensial untuk masuk ke pasar bersangkutan.<sup>13</sup> Setelah mengurangi tekanan persaingan di pasar, pelaku usaha tersebut dapat mengeksploitasi mitra transaksi khususnya konsumen untuk mendapatkan keuntungan lebih. Pada umumnya, penyalahgunaan posisi monopoli dalam bentuk eksploitasi konsumen dilakukan dengan menjual dengan harga yang tinggi, pembatasan jumlah produksi atau penurunan kualitas barang atau jasa.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Putri Rahma Ramadhani, Recca Ayu Hapsari, dan Melisa Safitri, "Tinjauan Yuridis Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021) Lampung," *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 138-150, <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14334>.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perilaku praktik monopoli dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu:

- a) Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada pesaing nyata maupun pesaing potensial, dan
- b) Perilaku yang memiliki dampak negatif langsung kepada mitra transaksi.<sup>14</sup>

## 2. Pembuktian Posisi dan Praktik Monopoli

Pada dasarnya pembuktian pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pembuktian posisi monopoli dan praktik monopoli. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terlebih dahulu membuktikan pelaku usaha memiliki posisi monopoli sebelum membuktikan adanya praktik monopoli. Kata “diduga” dan “dianggap” menunjukkan bahwa meskipun pelaku usaha terbukti memiliki posisi monopoli, pelaku usaha tersebut belum dapat dipersalahkan telah melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam pembuktian adanya dugaan pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, menggunakan pendekatan *rule of reason* yang dapat dibagi ke dalam beberapa tahap yaitu:<sup>15</sup>

- a) Pendefinisian pasar bersangkutan;
- b) Pembuktian adanya Posisi Monopoli di pasar bersangkutan;
- c) Identifikasi Praktik Monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki Posisi Monopoli;

Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari Praktik Monopoli tersebut.

## 3. Pasar Bersangkutan

Pelaku usaha dapat mengetahui seberapa besar penguasaan pasarnya dengan menentukan pasar bersangkutan yang tepat. Dengan mengetahui pasar bersangkutan maka dapat diidentifikasi pesaing nyata dari pelaku usaha dominan yang dapat membatasi perilakunya.<sup>16</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, pasar bersangkutan adalah:

*“Pasar bersangkutan adalah pasar yang berkaitan dengan jangkauan atau daerah pemasaran tertentu oleh pelaku usaha atas barang dan jasa yang sama atau sejenis atau substitusi dari barang dan atau jasa tersebut.”<sup>17</sup>*

---

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> Andi Fahmi Lubis dkk., *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks, Op.cit.*, hlm. 61.

<sup>17</sup> Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817) Pasal 1 angka 10.

Berdasarkan pasal tersebut, pasar bersangkutan dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu pasar berdasarkan geografis, dan pasar berdasarkan produk. Pasar berdasarkan geografis merupakan pasar berdasarkan cakupan geografis terkait dengan jangkauan dan/atau daerah pemasaran. Pasar geografis penekanan utamanya adalah terkait jangkauan atau daerah pemasaran suatu barang atau jasa.<sup>18</sup> Pasar geografis adalah wilayah di mana suatu pelaku usaha dapat meningkatkan harganya tanpa menarik masuknya pelaku usaha baru atau tanpa kehilangan konsumen yang signifikan, yang berpindah ke pelaku usaha lain di luar wilayah tersebut.<sup>19</sup> Biaya transportasi yang signifikan dapat mendorong konsumen berpindah dari satu pelaku usaha ke pelaku usaha lain.

Pasar produk didefinisikan sebagai produk-produk pesaing dari produk tertentu ditambah dengan produk lain yang bisa menjadi substitusi dari produk tersebut.<sup>20</sup> Dengan kata lain pasar berdasarkan produk merupakan pasar yang terkait dengan kesamaan atau tingkat substitusinya.

Produk akan dikategorikan dalam pasar bersangkutan atau dapat digantikan satu sama lain apabila menurut konsumen terdapat kesamaan dalam hal fungsi/peruntukan/penggunaan karakter spesifik, serta perbandingan tingkat harga produk tersebut dengan harga barang lainnya. Dari sisi penawaran, barang substitusi merupakan produk yang potensial yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang berpotensi masuk ke dalam pasar tersebut.<sup>21</sup>

#### 4. Pendekatan *Rule of Reason*

Pendekatan *rule of reason* adalah suatu pendekatan yang menentukan meskipun suatu perbuatan telah memenuhi rumusan undang-undang, namun jika ada alasan objektif yang dapat membenarkan perbuatan tersebut, maka perbuatan itu bukan merupakan suatu pelanggaran.<sup>22</sup> Penerapan hukum dalam pendekatan ini mempertimbangkan akibat yang ditimbulkan, apakah perbuatan tersebut telah menimbulkan praktik monopoli atau persaingan usaha tidak sehat.

Pendekatan *rule of reason* menggunakan istilah “yang dapat mengakibatkan” dan atau “patut diduga”. Kata-kata tersebut menyiratkan diperlukannya penelitian secara lebih mendalam tindakan pelaku bisnis tertentu.<sup>23</sup> Dalam pendekatan *rule of reason*, pencari fakta harus mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut menghambat persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap

---

<sup>18</sup> Tariq Hidayat Pangestu, “Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020),” *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 15-26, <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.20>.

<sup>19</sup> Indonesia, Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Susanti Adi Nugroho, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*, *Op.cit.*, hlm. 387.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 711.

<sup>23</sup> Wihelmus Jemarut, “Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha,” *Widya Yuridika: Jurnal hukum* 3, no. 2 (2020): 377-384, <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>.

perekonomian umum.<sup>24</sup> Pendekatan ini memerlukan analisis untuk menentukan apakah perbuatan tertentu menghambat persaingan.

## 5. Kronologi Kasus

Dinamika regulasi terkait tata kelola benih bening lobster di Indonesia berdampak pada pasar produksi dan pemasaran serta jasa-jasa terkait termasuk jasa pengurusan transportasi atau pengiriman. Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus spp.*), Kepiting (*Scylla spp.*), dan Rajungan (*Portunus spp.*) pada tanggal 4 Mei 2020 yang mengatur tentang penangkapan, pembudidayaan, dan pengeluaran benih bening lobster serta persyaratannya. Secara regulasi, ekspor benih bening lobster diperbolehkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Peraturan ini juga menciptakan jasa pengurusan transportasi atau pengiriman khusus untuk produk benih bening lobster di Indonesia.

Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan sosialisasi regulasi tentang penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster kepada pelaku usaha (calon eksportir) benih bening lobster. Kementerian Kelautan dan Perikanan menetapkan dan mengundang para calon eksportir benih bening lobster untuk memberikan informasi tentang penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster. Pertemuan sosialisasi tersebut diadakan dalam 2 (dua) hari, yaitu pada tanggal 2 Juni 2020 dan tanggal 3 Juni 2020.

Dalam sosialisasi regulasi tentang penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster, PT. Aero Citra Kargo adalah satu-satunya pelaku usaha penyedia jasa pengurusan transportasi yang terlibat dan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur serta biaya kargo atau logistik untuk melakukan pengiriman ekspor benih bening lobster kepada para calon eksportir. Selain itu, PT. Aero Citra Kargo juga menyampaikan akan memberikan jasa pengurusan dokumen-dokumen seperti *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health Certificate/HC*) dan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

PT. Aero Citra Kargo menyampaikan biaya jasa pengurusan transportasi sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk setiap ekornya. Para eksportir tetap menggunakan jasa PT. Aero Citra Kargo karena tidak mempunyai pilihan lain untuk melakukan pengiriman dan hambatan pengurusan dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Salah satu syarat yang harus dipenuhi para eksportir untuk melakukan ekspor benih bening lobster dari wilayah Indonesia adalah Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Dalam Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 *jo.* Keputusan Kepala Badan Karantina

---

<sup>24</sup> Niringrung Natasya Sirait dan Sebastian Pompe, ed., *Ikhtisar Ketentuan Hukum Persaingan Usaha* (Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010), hlm. 272.

Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-BKIPM/2020 tidak ada penyebutan langsung pelaku usaha yang dapat melakukan jasa pengurusan transportasi benih bening lobster. Namun, dalam sosialisasi regulasi tentang penangkapan dan pengeluaran benih bening lobster PT. Aero Citra Kargo akan memberikan jasa pengurusan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Para eksportir yang menggunakan jasa pengurusan transportasi selain PT. Aero Citra Kargo mengalami hambatan dalam pengurusan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

Secara regulasi ekspor benih bening lobster mulai diperbolehkan sejak diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai diketahui bahwa total pengeluaran benih bening lobster sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan November 2020 terjadi 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kali pengiriman dengan volume sebanyak 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor benih bening lobster.

Sejak bulan Juni 2020 sampai bulan November 2020, terdapat 3 (tiga) perusahaan jasa pengurusan transportasi yang mewakili eksportir melakukan pengeluaran benih bening lobster. Ketiga perusahaan tersebut antara lain PT. Aero Citra Kargo, PT. Mitra Jaya Persada, dan PT. Tri Buana Ayu. PT. Aero Citra Kargo melayani jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster sejak bulan Juni 2020 sampai 25 November 2020. PT. Mitra Jaya Persada dan PT. Tri Buana Ayu hanya memberikan jasa pengurusan transportasi pada akhir November 2020.

PT. Aero Citra Kargo telah mengeluarkan 42.545.066 (empat puluh dua juta lima ratus empat puluh lima ribu enam puluh enam) ekor benih bening lobster dari total 43.098.927 (empat puluh tiga juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus dua puluh tujuh) ekor atau 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) dari total volume ekspor benih bening lobster sejak bulan Mei sampai bulan November 2020. Sedangkan dari total frekuensi, PT. Aero Citra Kargo telah mengeluarkan benih bening lobster sebanyak 1.762 (seribu tujuh ratus enam puluh dua) dari 1.797 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh) kali pengiriman atau 98% (sembilan puluh delapan persen) sejak bulan Mei sampai November 2020.

## **6. Analisis Praktik Monopoli Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman Benih Bening Lobster**

Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 merupakan kasus praktik monopoli jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo. Dalam Putusan tersebut, Majelis Komisi menyatakan PT. Aero Citra Kargo terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam menganalisis pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo perlu digunakan pendekatan *rule of reason* yang terdiri atas beberapa tahapan sebagai berikut:

- a) Pendefinisian pasar bersangkutan;
- b) Pembuktian adanya Posisi Monopoli di pasar bersangkutan;
- c) Identifikasi Praktik Monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki Posisi Monopoli; dan
- d) Identifikasi dan pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari Praktik Monopoli tersebut.<sup>25</sup>

Permasalahan dalam Putusan KPPU Nomor 04/KPPU-I/2021 adalah pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait penguasaan produksi dan/atau pemasaran jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster. Pasal 5 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020 mengatur:

*“Pengeluaran Benih Bening Lobster (Puerulus) dilakukan melalui bandara yang telah ditetapkan oleh badan yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang karantina ikan, sebagai tempat pengeluaran khusus Benih Bening Lobster (Puerulus).”*

Eksportir sebagai pemilik benih bening lobster wajib menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi untuk mewakili kepentingan eksportir. Bandara yang ditetapkan sebagai tempat pengeluaran benih bening lobster diatur dalam Peraturan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 41/KEP-BKIPM/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 37/KEP-BKIPM/2020 tentang Tempat Pengeluaran Khusus Benih Bening Lobster (*Puerulus*) dari wilayah Negara Republik Indonesia, yaitu Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Bandara Internasional Ngurah Rai, Bandara Internasional Juanda, Bandara Internasional Kualanamu, dan Bandara Internasional Lombok. Dalam perkara diketahui bahwa ekspor benih bening lobster dilakukan hanya dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta karena keterbatasan penerbangan akibat pandemi *Covid-19*. Meskipun demikian, eksportir benih bening lobster berasal dari berbagai wilayah Indonesia. Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa, pasar bersangkutan dalam perkara ini adalah jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster dengan menggunakan transportasi udara melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta dengan tujuan keluar wilayah Indonesia.

---

<sup>25</sup> Tiara Rizky Aprillia, Teddy Prima Anggriawan, dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto, “Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,” *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 92-102, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.558>.

PT. Aero Citra Kargo terlibat dalam kegiatan sosialisasi kepada para calon eksportir yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dalam sosialisasi tersebut, PT. Aero Citra Kargo menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan prosedur serta biaya kargo atau logistik. PT. Aero Citra Kargo juga akan memberikan jasa pengurusan dokumen-dokumen seperti *airway bill*, Nota Pemberitahuan Ekspor, Pemberitahuan Ekspor Barang, Surat Kesehatan untuk Ekspor (*Health Certificate/HC*) dan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP).

PT. Aero Citra Kargo merupakan satu-satunya perusahaan jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster yang hadir dalam sosialisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa para eksportir hanya dapat menggunakan jasa PT. Aero Citra Kargo untuk pengurusan pengeluaran benih bening lobster dari Indonesia. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak ada substitusi untuk pasar yang bersangkutan.

Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi para eksportir untuk mengirim benih bening lobster dari Indonesia. Keputusan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Nomor 48/KEP-DJPT/2020 *jo.* Keputusan Kepala Badan Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Nomor 78/KEP-BKIPM/2020 tidak mengatur tentang pelaku usaha yang dapat melakukan pengurusan transportasi benih bening lobster. Pada praktiknya hanya PT. Aero Citra Kargo yang dapat melakukan pengurusan dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Para eksportir yang menggunakan jasa pengurusan transportasi selain PT. Aero Citra Kargo mengalami hambatan dalam pengurusan Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Dalam hal ini, Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) merupakan syarat yang menjadi *entry barrier* yang pada praktiknya hanya dapat dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo. Dengan demikian, penguasaan PT. Aero Citra Kargo dalam pasar bersangkutan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa pengurusan transportasi benih bening lobster.

Ekspor benih bening lobster mulai dilakukan sejak tanggal 5 Mei 2020 bersamaan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 12/PERMEN-KP/2020. Sejak pemberlakuan peraturan tersebut, terdapat 3 (tiga) perusahaan jasa pengurusan transportasi yaitu PT. Aero Citra Kargo, PT. Mitra Jaya Persada, dan PT. Tri Buana Ayu. PT. Aero Citra Kargo merupakan perusahaan yang sangat dominan dengan menguasai sebanyak 98,71% (sembilan puluh delapan koma tujuh puluh satu persen) dari total volume ekspor dan 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total frekuensi ekspor benih bening lobster. Hal tersebut membuktikan bahwa PT. Aero Citra Kargo telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Indonesia.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Aero Citra Kargo memiliki posisi monopoli dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster dengan unsur sebagai berikut:

- a) Tidak ada substitusi untuk jasa pengurusan transportasi pengiriman benih bening lobster;
- b) Penguasaan PT. Aero Citra Kargo dalam pasar bersangkutan mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa pengurusan transportasi benih bening lobster;
- c) PT. Aero Citra Kargo telah menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Indonesia.

PT. Aero Citra Kargo memiliki kekuatan monopoli yang besar dan dapat digunakan untuk menghambat pesaingnya untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan. Kemampuan PT. Aero Citra Kargo juga dapat disalahgunakan dengan mengeksploitasi konsumen yakni para eksportir dengan menerapkan harga jasa yang tinggi.

Dalam sosialisasi yang diadakan Kementerian Kelautan dan Perikanan, PT. Aero Citra Kargo menyampaikan biaya jasa pengurusan transportasi sebesar Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) untuk setiap ekor benih bening lobster. Dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 81 Tahun 2016 diatur tentang tarif jasa kargo dan pos pesawat udara dengan satuan ukuran per kilogram (kg). Hal ini menunjukkan bahwa penetapan harga jasa tersebut tidak sesuai dengan satuan ukuran tarif jasa kargo yang seharusnya.

Para eksportir tetap menggunakan jasa PT. Aero Citra Kargo karena tidak mempunyai pilihan lain untuk melakukan pengiriman dan hambatan pengurusan dokumen Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP). Hal ini menunjukkan PT. Aero Citra Kargo menyalahgunakan posisi monopoli dengan menerapkan harga jasa yang tinggi.

PT. Aero Citra Kargo memberikan layanan jasa pengurusan transportasi sejak bulan Juni 2020 sampai tanggal 25 November 2020. Setelah PT. Aero Citra Kargo berhenti beroperasi, PT. Mitra Jaya Persada dan PT. Tri Buana Ayu masuk dalam pasar bersangkutan. Kedua perusahaan tersebut menetapkan tarif dengan satuan ukuran per kilogram (kg). Apabila dikonversikan dalam satuan ekor, maka tarif rata-rata sebesar Rp425,00/ekor (empat ratus dua puluh lima rupiah per ekor).

PT. Aero Citra Kargo menetapkan tarif Rp1.800,00/ekor (seribu delapan ratus rupiah per ekor), sehingga terdapat selisih sebesar Rp1.375,00/ekor (seribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah per ekor). Apabila selisih tersebut dihitung dengan total pengiriman benih bening lobster yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo, makaksesif margin yang diperoleh sebesar Rp58.499.465.750,00 (lima

puluh delapan miliar empat ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus enam puluh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Surat Penetapan Waktu Pengeluaran (SPWP) merupakan hambatan bagi pelaku usaha pesaing untuk masuk dalam pasar bersangkutan. Hambatan tersebut merupakan perilaku untuk mencegah masuknya pelaku usaha pesaing ke dalam pasar bersangkutan. Perilaku praktik monopoli PT. Aero Citra Kargo memiliki dampak negatif kepada pelaku usaha pesaing dan para eksportir sebagai konsumen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa PT. Aero Citra Kargo melakukan praktik monopoli dalam pasar bersangkutan berupa pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan dikuasainya pemasaran jasa tertentu dan kemampuan menetapkan harga yang sangat tinggi sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan merugikan kepentingan umum.

Setelah melakukan analisis pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo melalui beberapa tahap yaitu mendefinisikan pasar bersangkutan; membuktikan adanya posisi monopoli di pasar bersangkutan; mengidentifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh PT. Aero Citra Kargo sebagai pelaku usaha yang memiliki posisi monopoli; dan identifikasi serta pembuktian dampak negatif dan pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli tersebut, dapat disimpulkan bahwa PT. Aero Citra Kargo memenuhi dugaan pelanggaran ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

#### **D. KESIMPULAN**

PT. Aero Citra Kargo melakukan praktik monopoli sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam menganalisis pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan PT. Aero Citra Kargo perlu digunakan pendekatan *rule of reason*.

PT. Aero Citra Kargo memiliki posisi monopoli dalam jasa pengurusan transportasi pengeluaran (ekspor) benih bening lobster dengan menggunakan transportasi udara dengan tujuan keluar wilayah Indonesia pada bulan Juni 2020 sampai tanggal 25 November 2020. Posisi monopoli tersebut dapat dibuktikan dengan tidak adanya substitusi untuk jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster, pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster, penguasaan lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar jasa pengurusan transportasi pengeluaran benih bening lobster untuk tujuan keluar wilayah Indonesia. PT. Aero Citra Kargo menyalahgunakan posisi monopoli dengan adanya hambatan bagi pelaku usaha pesaing untuk masuk ke dalam pasar bersangkutan, dan mengeksploitasi konsumen yakni para eksportir dengan menerapkan harga jasa yang tinggi. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 04/KPPU-I/2021 sudah tepat, karena PT. Aero Citra Kargo

terbukti melakukan praktik monopoli melalui analisis menggunakan pendekatan *rule of reason*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Aprillia, Tiara Rizky, Teddy Prima Anggriawan, dan Aldira Mara Ditta Caesar Purwanto. "Persaingan Usaha Jasa Transportasi Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999." *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2023): 92–102. <https://doi.org/10.59581/deposisi.v1i2.558>.
- Hayati, Adis Nur. "Analisis Tantangan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha pada Sektor E-Commerce di Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 21, no. 1 (2021): 109–122. <https://doi.org/10.30641/dejure.2021.V21.109-122>.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*. Jakarta: ELIPS, 1997.
- Hermansyah. *Pokok Pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Indonesia. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Pasal 17 (Praktek Monopoli) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- — —. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pedoman Penerapan Pasal 1 Angka 10 tentang Pasar Bersangkutan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tida.
- — —. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (LN No. 33 Tahun 1999, TLN No. 3817).
- Jemarut, Wihelmus. "Pendekatan Rule of Reason dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha." *Widya Yuridika: Jurnal hukum* 3, no. 2 (2020): 377–384. <https://doi.org/10.31328/wy.v3i2.1688>.
- Lubis, Andi Fahmi, Anna Maria Tri Anggraini, Kurnia Kurnia, Budi Toha, M Hawin, Ningrum Natasya Sirait, Paramita Prananingtyas, Syamsul Maarif, dan Udin Silalahi. *Hukum Persaingan Usaha: Buku Teks*. Jakarta: Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, 2017.
- Nugroho, Susanti Adi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia: Dalam Teori dan Praktik serta Penerapan Hukumnya*. Jakarta: Prenada Media, 2014.
- Pangestu, Tariq Hidayat. "Analisis Yuridis Praktik Diskriminasi Dalam Penjualan Kargo Angkutan Udara (Studi Kasus Putusan KPPU Nomor 7/KPPU-I/2020)." *Jurnal Persaingan Usaha* 1, no. 2 (2021): 15–26. <https://doi.org/10.55869/kppu.v2i.20>.
- Pompe, Ningrung Natasya Sirait dan Sebastian, ed. *Ikhtisar Ketentuan Hukum*

*Persaingan Usaha*. Jakarta: The Indonesia Netherlands National Legal Reform, 2010.

Ramadhani, Putri Rahma, Recca Ayu Hapsari, dan Melisa Safitri. "Tinjauan Yuridis Terkait Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Oleh Jasa Pengurusan Transportasi Pengiriman (Ekspor) Benih Bening Lobster (Studi Putusan Nomor 04/KPPU-I/2021) Lampung." *Yustisi* 10, no. 2 (2023): 138-150. <https://doi.org/10.32832/yustisi.v10i2.14334>.

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2012.

Usman, Rachmadi. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.